



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran termasuk dalam susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa untuk dapat beroperasinya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan ketentuan yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 10 Seri D);
8. Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
7. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
8. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran adalah :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTB;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana Pimpinan adalah yang melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Penanggulangan Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 4

- (1) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTB dalam pelaksanaan sebagai tugas Badan di bidang Penanggulangan Kebakaran dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTB;
 - b. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana UPTB Penanggulangan Kebakaran;
 - c. mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengelola ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

- b. melaksanakan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTB;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- e. melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 3 Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusun rencana program kerja UPTB;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. mengelola penanggulangan kebakaran sesuai dengan tujuan dari UPTB; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB dilaksanakan oleh pelaksana sesuai lingkup tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (5) Kepala UPTB bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap pelaksana dilingkungan UPTB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTB.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 9

Dalam hal Kepala UPTB berhalangan menjalankan tugas, Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Badan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTB dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTB wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan UPTB setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTB berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan Kepala Badan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
 UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS BADAN (UPTB)
 PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENANGGULANGAN KEBAKARAN
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR**



WALIKOTA BANJAR,